

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

**JENIS KEGIATAN USAHA MASYARAKAT
YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap segala kegiatan usaha masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut;

- b. bahwa disamping sebagai instrument pengendalian, perizinan juga dapat dijadikan instrument pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, dalam rangka memacu dan mendorong tumbuh-kembangnya usaha-usaha tersebut, sekaligus untuk pemberdayaan jenis-jenis usaha tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya jenis-jenis usaha masyarakat, maka perlu mengatur kewajiban perizinan usaha tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JENIS KEGIATAN USAHA MASYARAKAT YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.**
- 4. Kantor Pelayanan Terpadu atau disingkat dengan KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- 6. Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, adalah satuan kerja di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

7. **Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditor, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain: Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan Bentuk Usaha Tetap.**
8. **Izin adalah penetapan tertulis dari pejabat yang berwenang.**
9. **Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat dengan IMB adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan atas setiap kegiatan mendirikan, menambah, dan/atau merubah bangunan.**
10. **Izin Gangguan (HO) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan atas setiap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, baik berupa bunyi, bau, sampah, limbah, pencemaran air atau polusi udara, asap, bahan kimia, bahaya api, dan sejenisnya.**
11. **Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perizinan daerah atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
12. **Penyidikan tindak pidana di bidang perizinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.**

BAB II KETENTUAN WAJIB IZIN

Pasal 2

Jenis kegiatan usaha masyarakat yang wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jenis perizinan, izin lain yang harus dipenuhi, SKPD penerbit izin, SKPD pemberi Rekomendasi, dan yang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis, SKPD yang melaksanakan pengawasan, penertiban, dan penegakan kebijakan izin, serta keterangan jenis retribusi yang dipungut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Terhadap kegiatan usaha yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, mekanisme dan prosedur penerbitan izinnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Persyaratan teknis untuk mendapatkan izin atas kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan lama berlakunya izin lebih lanjut masing-masing diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan, SKPD teknis yang membidangi perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sudah harus mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**BAB III
PENYIDIKAN****Pasal 8**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.**
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Kas Negara.**

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

- (1) Sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati yang mengatur syarat-syarat teknis perizinan kegiatan usaha, maka penerbitan izin mengacu pada persyaratan yang berlaku selama ini.**
- (2) Terhadap izin usaha yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan masa waktu berlakunya berakhir.**
- (3) Terhadap kegiatan usaha yang belum mempunyai izin, maka mengacu pada Peraturan Daerah ini.**

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi dan tata cara pemungutan retribusi, sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2002 Nomor 2 Seri C Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2002 Nomor 3 Seri C Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Izin Industri dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2002 Nomor 5 Seri C Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 31 Seri C Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Perbengkelan dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan & Informasi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 9 Seri C Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 13 Seri C Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 35 Seri C Nomor 13); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Surat Izin Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 18);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

14

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 18.**

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
 Nomor 18 Tahun 2011
 Tanggal 23 Juni 2011

**JENIS KEGIATAN USAHA MASYAKARAT YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN
 DARI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

| NO | JENIS KEGIATAN USAHA | JENIS PERIZINAN | IZIN LAIN YANG HARUS DIPENUHI | SKPD PENERBIT IZIN | SKPD | | KETERANGAN |
|----|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | > Pemberi Rekomendasi > Binwasdal | Penertiban/ Penegakan Kebijakan Perizinan | |
| 1 | Bengkel Mobil / motor | Izin Per-bengkelan Mobil/Motor | -IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |
| 2 | Salon Mobil | Izin Salon Mobil | -IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 3 | Showroom mobil | Izin Show Room Mobil | -IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 4 | Ruang/Tempat Parkir Swasta | Izin Usaha Tempat Parkir | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 5 | Usaha Play Station (Game) | Izin Usaha Play Station | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 6 | Usaha Palwa Video, DVD, LD, VCD, CD, dan sejenisnya | Izin Usaha Palwa Video | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |

| NO | JENIS KEGIATAN USAHA | JENIS PERIZINAN | IZIN LAIN YANG HARUS DIPENUHI | SKPD PENERBIT IZIN | SKPD | | KETERANGAN |
|-----|---|--|-------------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | > Pemberi Rekomendasi > Binwasdal | Penertiban/ Penegakan Kebijakan Perizinan | |
| 7 | Usaha Production House / Rumah Produksi Video Shooting dan Studio Rekaman | Izin Usaha Production house/Video Shooting/ Studio Rekaman | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 8 | Usaha Warung Telekomunikasi (Wartel) | Izin Usaha Wartel | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 9 | Usaha Warung Internet (Warnet) | Izin Usaha Warnet | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 10 | Usaha Telefon Seluler (Handphone) | Izin Usaha Seluler | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 11. | Usaha Travel | Izin Travel | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 12. | Usaha Pencucian Mobil / Motor | Izin Usaha | - IMB | KPT | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 13 | Usaha Installasi Computer / Penjualan Hardware Computer | Izin Usaha Instalasi/ Penjualan Hardware Computer | -IMB | KPT | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |

| NO | JENIS KEGIATAN USAHA | JENIS PERIZINAN | IZIN LAIN YANG HARUS DIPENUHI | SKPD PENERBIT IZIN | SKPD | | KETERANGAN |
|----|---|--|-------------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | > Pemberi Rekomendasi > Binwasdal | Penertiban/ Penegakan Kebijakan Perizinan | |
| 14 | Usaha Perdagangan Umum | IUP | -IMB | KPT | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 15 | Kepemilikan Pergudangan | TDG | -IMB | KPT | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 16 | Usaha Industri | Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri | -IMB | KPT | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 17 | Usaha Industri Rumah Tangga / home Industry | Izin Usaha Industri Rumah Tangga / home Industry | - IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |
| 18 | Lembaga Pelatihan Kerja / Kursus Pendidikan / Mengemudi Mobil | Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja / Kursus Pendidikan / Mengemudi Mobil | -IMB | KPT | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |

| NO | JENIS KEGIATAN USAHA | JENIS PERIZINAN | IZIN LAIN YANG HARUS DIPENUHI | SKPD PENERBIT IZIN | SKPD | | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | > Pemberi Rekomendasi > Binwasdal | Penertiban/ Penegakan Kebijakan Perizinan | |
| 19 | Usaha Jasa Konstruksi | Izin Usaha Jasa Konstruksi | - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Pekerjaan Umum | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi Izin Gangguan (HO) |
| 20 | Usaha Penggilingan Padi / Huller Gabah / Penyosohan Beras | Izin Usaha Penggilingan Padi | - IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan hortikultura | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |
| 21 | Usaha Penggilingan Tepung | Izin Usaha Penggilingan Tepung | - IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |
| 22 | Usaha Sarang Burung Walet | Izin Usaha Sarang Burung Walet | -IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Perikanan dan Peternakan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |
| 23 | Usaha Peternakan Unggas Skala Besar | Izin Usaha Peternakan Skala Besar | -IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Perikanan dan Peternakan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |
| 24 | Usaha Pendinginan Ikan | Izin Usaha Pendinginan Ikan | -IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Perikanan dan Peternakan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |

| NO | JENIS KEGIATAN USAHA | JENIS PERIZINAN | IZIN LAIN YANG HARUS DIPENUHI | SKPD PENERBIT IZIN | SKPD | | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | > Pemberi Rekomendasi > Binwasdal | Penertiban/ Penegakan Kebijakan Perizinan | |
| 25 | Usaha Penggilingan Daging | Izin Usaha Penggilingan Daging | -IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Perikanan dan Peternakan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |
| 26 | Salon Kecantikan / Rias Penganten | Izin Salon Kecantikan / Rias Penganten | -IMB - Izin Gangguan (HO) | KPT | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO) |
| 27 | Usaha Rumah Makan / Restoran | Izin Usaha Rumah Makan / Restoran | - IMB | KPT | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 28 | Usaha Perhotelan / Penginapan | Izin Usaha Perhotelan / Penginapan | - IMB | KPT | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 29 | Usaha Rumah Kost / Bidakan | Izin Usaha Rumah Kost / Bidakan | - IMB | KPT | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 30 | Rumah Fitnes/ Kebugaran | Izin Usaha | - IMB | KPT | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 31 | Permainan Bilyard | Izin Usaha | - IMB | KPT | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |

| NO | JENIS KEGIATAN USAHA | JENIS PERIZINAN | IZIN LAIN YANG HARUS DIPENUHI | SKPD PENERBIT IZIN | SKPD | | KETERANGAN |
|----|---|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | > Pemberi Rekomendasi > Binwasdal | Penertiban/ Penegakan Kebijakan Perizinan | |
| 32 | Permainan Putsal | Izin Usaha | - IMB | KPT | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 33 | Usaha Gedung Permainan Bulu Tangkis | Izin Usaha | - IMB | KPT | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 34 | Permainan Water Boom | Izin Usaha | - IMB | KPT | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 35 | Apotik / Toko Obat / Pedagang Besar Farmasi | Izin Apotik / Toko Obat | -IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD adalah Retribusi IMB |
| 36 | Praktek Dokter / Dokter Spesialis / Bidan / Perawat / Matri Kesehatan | Izin Praktek Dokter /Bidan / Perawat / Matri Kesehatan | - IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD adalah Retribusi IMB |
| 37 | Rumah Sakit Swasta | Izin Rumah Sakit Swasta | - IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 38 | Rumah Bersalin / Klinik Persalin | Izin Rumah Bersalin | - IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |

| NO | JENIS KEGIATAN USAHA | JENIS PERIZINAN | IZIN LAIN YANG HARUS DIPENUHI | SKPD PENERBIT IZIN | SKPD | | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | > Pemberi Rekomendasi > Binwasdal | Penertiban/ Penegakan Kebijakan Perizinan | |
| 39 | Optikal / Toko Kacamata | Izin Optikal | - IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 40 | Balai Pengobatan | Izin Balai Pengobatan | - IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD adalah Retribusi IMB |
| 41 | Balai Pengobatan Alternatif | Izin Balai Pengobatan Alternatif | - IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 42 | Pengolahan Air Minum Isi Ulang | Izin Pengolahan Air Minum | - IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |
| 43 | Produksi Obat Tradisional | Izin Produksi Obat Tradisional | - IMB | KPT | Dinas Kesehatan | Satpol PP | Jenis PAD yang dapat dipungut adalah Retribusi IMB |

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI